



PENETAPAN

Nomor 646/Pdt.G/2024/PA.Btl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANTUL

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang disidangkan secara elektronik sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik antara:

NAMA PEMOHON, tanggal lahir 30 Oktober 1996 (umur 27 tahun), agama Islam, pekerjaan Polri, pendidikan S1, tempat kediaman di Gebang Jetis RT 005 RW 045, Wedomartani, Ngemplak, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Widodo, S.H.I., M.H, Jatmiko Yuwono S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di Genengan RT 01 Jambidan Banguntapan Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul Nomor 326/V/2024/PA.Btl tanggal 14 Mei 2024, sebagai **Pemohon**;

melawan

NAMA TERMOHON, tanggal lahir 13 Mei 1997 (umur 27 tahun), agama Islam, pekerjaan Guru., pendidikan S1, tempat kediaman di Rukeman RT 004, Tamantirto, Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 646/Pdt.G/2024/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tanggal 07 Mei 2024 telah mengajukan permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul dengan Nomor 646/Pdt.G/2024/PA.Btl, tanggal 14 Mei 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Ahad tanggal 17 Juli 2022, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 0323/044/VII/2022) tertanggal 22 September 2023;
2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Gebang, Jetis, RT 005 RW 045, Kalurahan Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan. Kemudian pada bulan Maret tahun 2023, Termohon meninggalkan tempat kediaman bersama, dan pulang ke rumah orang tua Termohon di Rukman RT 004, Kalurahan Tamantirto, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta serta sampai sekarang hidup terpisah;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan suami istri (ba`da dukhul) dan sudah dikaruniai seorang anak NAMA ANAK, lahir di Sleman, tanggal 26-06-2023;
4. Bahwa mulai dari awal rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak pernah dalam keadaan rukun dan harmonis, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang penyebabnya antara lain :
 - 4.1. Termohon selalu menuntut Pemohon untuk memenuhi semua permintaan Termohon baik nafkah, barang-barang ataupun rumah yang diluar kemampuan Pemohon;

Halaman 2 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 646/Pdt.G/2024/PA.Btl



4.2. Termohon bila dinasehati selalu membantah dan berani melawan serta tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami;

5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Maret 2023, saat Termohon memilih pergi meninggalkan Termohon di tempat tinggal bersama di Gebang, Jetis, RT 005 RW 045, Kalurahan Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta dan pulang ke rumah orang tua Termohon di Rukeman RT 004, Kalurahan Tamantirto, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta serta sampai sekarang hidup terpisah;

6. Bahwa adanya perselisihan, pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

7. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk bersabar dan memperbaiki rumah tangga bahkan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.

8. Bahwa atas dasar uraian diatas Permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf f :

9. Perceraian dapat terjadi karena alasan : antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga .

10. Bahwa Pemohon seorang Polisi Republik Indonesia di lingkungan Kepolisian resor Gunungkidul, Kepolisian Daerah D.I. Yogyakarta, untuk keperluan pengajuan Permohonan Cerai Talak ini telah mengajukan Permohonan Izin untuk melakukan perceraian bagi Pemohon, namun sampai saat ini belum mendapatkan dan apabila sampai akhirnya surat izin tersebut belum/tidak turun maka Pemohon sanggup & bersedia menerima sanksi dari kesatuan;

Halaman 3 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 646/Pdt.G/2024/PA.Btl



Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bantul cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (NAMA PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (NAMA TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bantul ;
3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDAIR

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Advokat dan Penasehat Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Berita Acara Sumpah serta Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa Pemohon menyatakan di muka sidang mencabut permohonan dan tidak akan melanjutkan perkaranya karena telah rukun kembali dengan Termohon;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul,

Halaman 4 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 646/Pdt.G/2024/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Pencabutan Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon di muka sidang menyatakan mencabut permohonan dan tidak akan melanjutkan perkaranya;

Menimbang, bahwa mencabut perkara adalah hak bagi orang yang menggugat sepanjang tidak mencederai hak-hak pihak lawannya dan oleh karena pada saat Pemohon mencabut perkara ini Termohon belum menyampaikan jawabannya, maka tidak perlu adanya persetujuan dari Termohon atas pencabutan perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 271 dan 272 RV.

Menimbang, bahwa pernyataan pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan tidak mencederai hak-hak pihak lawan, oleh karenanya dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim sependapat untuk menghentikan pemeriksaan perkara ini dengan menyatakan bahwa perkara *aquo* dicabut sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan

Halaman 5 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 646/Pdt.G/2024/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara Nomor 646/Pdt.G/2024/PA.Btl;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp169000,00 (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh kami Septianah, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Umar Faruq, S.Ag., M.S.I. dan Nur Syamsiah, S.Sy. sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Ahmad Jawahir, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik.

Ketua Majelis

ttd

Septianah, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Nur Syamsiah, S.Sy.

Halaman 6 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 646/Pdt.G/2024/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Umar Faruq, S.Ag., M.S.I.

Panitera Pengganti

ttd

Ahmad Jawahir, S.H.I.

Perincian Biaya:

1. PNBP

- | | | |
|----------------------|-------|----------|
| a. Pendaftaran | : Rp. | 30000.00 |
| b. Panggilan Pertama | : Rp. | 20000.00 |
| c. Redaksi | : Rp. | 10000.00 |

2. Biaya Proses : Rp. 75000.00

3. Biaya Panggilan : Rp. 24000.00

4. Meterai : Rp. 10000.00

Jumlah Rp. 169.000,00

(seratus enam puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 646/Pdt.G/2024/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)